

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANAHAN
(STUDI KASUS PADA BAGIAN PENDAFTARAN TANAH
di KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKENBARU)**

Dwi Anggun Chayani dan Dr. Febri Yuliani, M.Si

Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Email : dwianggoen@yahoo.com

CP : 085365951792

Abstract : The many land conflicts in District Tampan making Land Policy for more seriously implemented. Problem of this research is how implementation of policy of Land (Case Study In The Land Registration In The District Of The City Tampan Pekanbaru) and factors influencing implementation of the policy. As for becoming intention of this research is to know implementation of policy of Land (Case Study In The Land Registration In The District Of The City Tampan Pekanbaru) and factors influencing implementation of the policy. Result of this research indicates that Implementasi implementation of policy of land (Case Study In The Land Registration In The District Of The City Tampan Pekanbaru) has not, runoptimal fashion. Factors infuencing in implementation of policy this land still lack of socialization to group of target and lack of knowledge in land registration.

Keyword: Policy, Implementation of Policy.

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Propinsi Riau yaitu suatu wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Fakta ini tentunya membuat Kota Pekanbaru menjadi pusat perhatian kaum *urban* dan masyarakat kota Pekanbaru dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Di Kota Pekanbaru, sengketa tanah umumnya dipicu oleh meningkatnya arus urbanisasi, pembangunan proyek-proyek insfrastruktur skala besar, politik pertanahan (seperti menggusur warga miskin perkotaan dari tanah berlokasi strategis untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek komersial) banyak berakhir pada penggusuran paksa masyarakat miskin perkotaan.

Pertanahan yaitu suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan antara tanah dengan orang agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam mengelola tanah tersebut sehingga tidak melampaui batas. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk mendapatkan kekuatan hukum tentang pertanahan agar tidak terjadi masalah. Berdasarkan fungsinya tanah merupakan sarana pemersatu, ini dapat dilihat dari manfaatnya sebagai tempat tinggal bersama diwilayah tertentu, sehingga terlihat keterkaitan masyarakat dengan tanah di tempat mereka hidup. Pada fungsi tanah sebagai alat pemenuh kebutuhan hidup, ditunjukkan oleh tanah dari masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup akan

makanan, dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya tergantung kepada tanah, bahkan pada saat meninggalpun butuh tanah.

Kasus-kasus atas sengketa pertanahan akan kian marak. Berita soal bentrok saat eksekusi antara aparat dengan masyarakat dalam kasus-kasus tanah setiap hari mewarnai reportase baik di media cetak maupun elektronik. Sengketa pertanahan mencakup jumlah yang cukup besar. Masih terusnya meningkat konflik tanah sekarang ini, adalah akibat kombinasi dari tidak adanya upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut secara sistematis. Terutama dalam rangka pemenuhan rasa keadilan dan hak asasi para korban di satu sisi.

Ada beberapa penyebab utama yang menimbulkan konflik atas tanah semakin meningkat *pertama*, adanya mafia tanah yang bermain dalam pendaftaran tanah. Artinya bahwa ada seseorang yang berusaha untuk mencari peluang sekecil apapun dengan cara memasukkan tanda tangan pejabat. *Kedua*, kurang pengetahuan aparat, dalam hal ini seseorang yang ingin mendaftarkan tanah miliknya agar mendapatkan sertifikat atas haknya harus benar-benar mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan ataupun dilalui untuk melakukan pendaftaran tanah tersebut.

Tingginya kasus sengketa tanah selama ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari lemahnya perlindungan Negara terhadap hak dan akses rakyat akan lahan dan sumber daya alam lain sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin konstitusi. Posisi rakyat semakin lemah karena lahan yang mereka kuasi tak semuanya bersertifikat. Kalaupun ada sertifikat, membuktikan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi resmi (dalam hal ini BPN) saja tidak lantas menjamin tidak ada persoalan.

Kebijakan pertanahan di Indonesia sebenarnya sudah lama diformulasikan dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Undang undang Pokok Agraria) yang melandaskan diri pada pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Hal ini didukung dengan peraturan yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pendaftaran tanah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah disebut bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Kecamatan Tampan salah satu kecamatan yang masih sering terjadi konflik tentang tanah. Masih banyak dan masih sering terjadi konflik tanah di kecamatan Tampan ini disebabkan karena masih ada masyarakat kecamatan tampan yang menduduki atau pun memiliki tanah tetapi tidak ada sertifikat atau bukti nyata bahwa tanah itu miliknya. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kepemilikan yang jelas terhadap tanah agar mengurangi terjadinya konflik tanah tersebut. Pada umumnya konflik itu terjadi di daerah perbatasan, kecamatan Tampan adalah kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten lain. Itu salah satu yang menyebabkan banyak konflik petanahan di Kecamatan Tampan.

Pendaftaran tanah secara sistematis inisiatifnya berasal dari pemerintah. Tujuannya, disamping untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah juga dapat mengungkap penguasaan tanah. Kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran itu pada prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan daerah berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran. Namun hingga

saat ini masih saja ada masyarakat yang sudah menempati suatu lahan tetapi tidak memiliki sertifikat atas lahan yang dimiliki itu. Ini yang nantinya akan menimbulkan suatu konflik.

Berdasarkan keterangan diatas, yang mencerminkan konflik sengketa tanah di Negara kita, khususnya daerah-daerah otonomi semakin kompleks. Dimana akibat regulasi hukum akan tanah yang lemah membuat banyak tanah masyarakat yang memiliki sertifikat tumpang tindih. Kesalahan ini tentunya bukan mutlak milik masyarakat yang memiliki tanah, namun juga didukung oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak berwenang (pemerintah) yang menangani masalah regulasi hukum agrarian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pertanahan pada bagian pendaftaran tanah di kecamatan tampan kota pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan pertanahan pada bagian pendaftaran tanah di kecamatan tampan kota pekanbaru.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai dan fakta dapat dijelaskan melalui bahasa. Metode ini juga menekankan pada metode observasi di lapangan. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai suatu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi lebih fokus pada data yang bersifat fenomena perilaku manusia, peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANAHAN (STUDI KASUS PADABAGIAN PENDAFTARAN TANAH di KECAMATAN TANPAM KOTA PEKANBARU)

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang bertujuan untuk memberika kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah dan hak-ha lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Alamsyah (2002:114) tertib administrasi pertanahan adalah upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang dan modal. Menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, cepat dan tidak berbelit-belit dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata.

Implementasi kebijaksanaan adalah suatu fase dimana pelaksana semua kebijakan publik yang telah ditetapkan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan publik, diharapkan harus lebih cermat dan teliti, agar segala penyimpangan dapat terdeteksi sedini mungkin. Didalam mengkaji sebuah proses implementasi tentunya melihat dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses implementasi. Dengan melihat kendala yang terjadi maka tentunya menjadi gambaran kedepan oleh pihak terait untuk memperbaiki kekurangan selama proses dalam implementasi itu berlangsung.

Implementasi kebijakan haruslah menampilkan efektivitas dari kebijakan itu sendiri. Untuk membahas Implementasi Kebijakan Pertanahan (Studi Kasus Pada Bagian Pendaftaran Tanah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) di lihat dari :

a. Isi kebijakan.

1. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi.

Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi berkaitan dengan berbagai kepentingan yang dipengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun sepertinya dalam hal ini kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi belum memahami kebijakan tersebut. Menurut Pemerintah yang berwenang menangani masalah pendaftaran ini menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat masih kurang tentang pendaftaran tanah sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memiliki sertifikat atas tanah yang dimiliki. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mau mencari tahu proses ataupun prosedur tentang pendaftaran tanah. Padahal dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun tidak seluruh masyarakat tidak mengetahui tentang pendaftaran tanah. Kebanyakan yang tidak memahami tentang pendaftaran tanah ini adalah masyarakat yang masih berpikir kalau pendaftaran tanah itu tidak penting.

2. Tipe Manfaat

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut memang bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan pertanahan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mau melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan melakukan pendaftaran tanah maka pemilik tanah akan mendapatkan sertifikat dari instansi yang berhak mengeluarkan sertifikat atas tanah yang dimiliki, dan sertifikat itu merupakan bukti kepemilikan secara legal dari pemerintah. Manfaat nyata yang akan didapatkan oleh masyarakat dari pendaftaran tanah tersebut adalah sertifikat tanah atau bukti yang resmi dari pemerintah atas tanah yang mereka miliki. Sertifikat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya. Adapun manfaat lain yang akan didapatkan oleh masyarakat jika telah menerima sertifikat atas tanah yang dimiliki yaitu :

- a. Dengan diperolehnya sertifikat atas tanah dapat memberikan rasa aman karena kepastian hukum hak atas tanah.
- b. Apabila terjadi eralihan hak atas tanah dapat dengan mudah dilaksanakan,
- c. Dengan adanya sertifikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum bersertifikat.
- d. Sertifikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit.
- e. Penetapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan keliru

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan mempunyai derajat perubahan yang ingin dicapai. perubahan yang benar-benar diinginkan oleh pemerintah yang berwenang menjalankan kebijakan tersebut adalah berkurangnya konflik tentang pertanahan. Kebijakan dibuat pemerintah bukanlah hanya sekedar kebijakan saja, tetapi ada tujuan pemerintah membuat kebijakan tersebut. Perubahan demi perubahan akan dicapai jika para pelaksana kebijakan mampu melaksanakan kebijakan dengan baik pula.

4. Letak keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini pemimpin sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan ini. Keputusan dari pemimpin sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Setiap

pengambilan keputusan di kantor BPN kota Pekanbaru selalu melibatkan para pegawai ataupun para bawahan, dimana keputusan yang diambil adalah hasil musyawarah yang dilakukan. Dan keputusan tersebut diambil demi melancarkan pekerjaan mereka. Disamping itu telah dijelaskan bahwa pimpinan selalu memberikan motivasi kepada bawahannya agar mereka tetap memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

5. Pelaksanaan program

Suatu kebijakan perlu didukung adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terdapat dengan baik. Program-program lain yang berhubungan dengan pendaftaran tanah ini sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru memiliki program-program lain dalam pengurusan pendaftaran tanah salah satunya yaitu Larasita. Masyarakat mengetahui tentang program-program lain yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional untuk pendaftaran tanah. Program ini sangat memudahkan masyarakat karena Larasita adalah program yang dibuat Badan Pertanahan Nasional yang memberikan pelayanan langsung datang ke masyarakat yang ingin mendaftarkan atas tanah yang dimiliki.

6. Sumber daya yang dilibatkan.

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumberdaya yang dimaksudkan dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial serta fasilitas-fasilitas. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

Untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Jika jumlah sumber daya manusia yang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut kurang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru bahwa sumber daya yang diperlukan para pelaksana kebijakan telah memadai, telah jelas dikatakan Kepala Subbagian Pendaftaran tanah dan Sekretaris Camat, bahwa mereka telah menyiapkan semua keperluan yang akan digunakan atau akan dipakai dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Lingkungan kebijakan

1. Kekuasaan kepentingan

Dalam suatu kebijakan, perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Implementor kebijakan sangat berpengaruh dengan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan. Setiap strategi yang dibuat oleh Badan Pertanahan bertujuan agar pekerjaan mereka berjalan lancar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan strategi yang mereka gunakan diharapkan dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya karakteristik suatu lembaga akan terus mempengaruhi keberhasilan

kebijakan. Kita melihat interaksi diantara lembaga perumusan kebijakan BPN RI dan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. secara umum kebijakan memang harus dilaksanakan karena ini memang sudah menjadi peraturan BPN, namun setiap aturan yang dibuat konsekuensinya adalah berhubungan dengan masalah teknis dan anggaran. Tanpa adanya tenaga teknis yaitu petugas pengukuran, tenaga pengawas lapangan yang berkualitas dan anggaran yang cukup tentu saja kebijakan ini akan tersendat pelaksanaannya. Dalam hal ini keberhasilan kebijakan jug dipengaruhi dengan persepsi publik terhadap kebijakan. Namun persepsi publik tentang implementasi kebijakan pertanahan di kota pekanbaru belum berjalan seperti yang diharapkan. Karena masyarakat menilai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan tanah akan dikenai biaya yang tidak murah.

3. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan hal penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Daya tanggap dan respon dari pelaksana kebijakan ini masih kurang. daya tanggap para pelaksana kebijakan khususnya yang memiliki wewenang lebih dalam hal itu yaitu Badan Pertanahan Nasional cukup baik, dengan memiliki daya tanggap yang baik atas kebijakan tersebut maka kemungkinan besar mereka akan mendapatkan hasil yang baik dari apa yang mereka lakukan. Baik daya tangga para pelaksana maupun pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Reson merupakan sikap peduli yang ditunjukkan oleh pegawai yang berupa respon terhadap segala keluhan atau masukan yang diberikan masyarakat. Tetapi dalam memberkan pelayanan bagi masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Tujuan dari pemberian pelayanan yang baik bagi masyaraat yaitu untuk membangun dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tanpa adanya daya tanggap dan respon yang cukup maka dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang paling penting bagi keberhasilan implementasi.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANAHAN (STUDI KASUS PADA BAGIAN PENDAFTARAN TANAH di KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pertanahan tersebut sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi kepada kelompok sasaran

Pihak pelaksana kebijakan pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Pekanbaru mensosialisasikan tentang pendaftaran tanah kepada aparat tingkat kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dengan maksud agar kebijakan pertanahan dapat dimengerti, dipahami, sehingga adanya kesamaan persepsi yang pada akhirnya kebijakan ini berhasil dilaksanakan. Banyak kelompok sasaran yang tidak mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan pendaftaran tanah tersebut, yang disebabkan kurangnya sosialisasi atau pemberian informasi mengenai kebijakan pertanahan tersebut khususnya pada bagian pendaftaran tanah. Sosialisasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dilakukan satu kali periode yaitu melalui penyuluhan yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dan yang dihadiri oleh Camat dan Lurah se Kota Pekanbaru. Implementor menganggap bahwa masyarakat telah menerima informasi mengenai kebijakan pertanahan tentang pendaftaran tanah. Namun pada

kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang proses pendaftaran tanah.

Penyampaian informasi mengenai kebijakan pertanahan pada bagian pendaftaran tanah belum berjalan optimal, dikarenakan kurangnya koordinasi dari pihak kecamatan dan kelurahan dalam penyampain informasi tentang pendaftaran tanah.

2. Persepsi Masyarakat Tentang Pendaftaran Tanah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah lebih tegas lagi disebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar
- c. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Jelas bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak atas tanah beserta peralihannya, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status dan kedudukan hukum dari tanah tertentu, letak, luas, dan batas-batas serta siapa pemiliknya.

Namun dalam hal ini masyarakat kurang memahami akan pentingnya sertifikat tanah, dimana masyarakat merasakan telah cukup dengan memiliki SKGR, padahal kepastian hukum SKGR masih dibawah sertifikat tanah, karena SKGR termasuk tanah yang belum bersertifikat. Dalam hal ini masyarakat mengharapkan pelayanan prima dari kebijakan pertanahan. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar, mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan. Artinya, ada pelayanan lain yang lebih, selain pelayanan yang dibutuhkan. Dari kebijakan pertanahan tersebut masyarakat mengharapkan adanya pelayanan prima dalam pengurusan sertifikat tanah.

Masyarakat masih menganggap bahwa pengurusan sertifikat tanah sangat sulit namun pihak BPN membantah perkataan tersebut, pihak BPN beranggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah tidak sulit. Pihak BPN beranggapan bahwa masyarakat kurang memahami pengurusan sertifikat tanah sehingga masyarakat mengatakan bahwa pengurusan sertifikat tanah sangat sulit. Masyarakat berasumsi bahwa untuk mengurus sertifikat tanah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor bagi kantor terhambatnya implementasi Kebijakan Pertanahan Pada Bagian Pendaftaran Tanah di Kecamatan Tampan tersebut dikarenakan dari masyarakatnya sendiri sudah beranggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah sangat berbelit serta membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sulit bagi BPN membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa untuk mengurus sertifikat tidak sulit.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Pertanahan (Studi Kasus Pada Bagian Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Tapan) belum berjalan secara optimal. Kebijakan pertanahan ini yang mengatur tentang pendaftaran tanah sudah tepat karena dirumuskan oleh lembaga yang benar-benar mengetahui kebijakan tersebut dan sesuai dengan karakter kebijakan yaitu masalah pertanahan. Untuk kepentingan yang dipengaruhi masyarakat termasuk kelompok yang dipengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Banyak manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat nantinya setelah mereka mendapatkan sertifikat tanah. Banyak perubahan yang ingin dicapai para implmentor dengan adanya kebijakan tersebut salah satunya berkurangnya konflik tentang pertanahan khususnya di kota pekanbaru. Setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan adalah keputusan hasil musyawarah dan keputusan itu diambil guna untuk memperlancar pekerjaan mereka. Dalam pelaksanaan program BPN memiliki Program lain dalam pendaftaran tanah dan program itu sudah diketahui oleh masyarakat. Sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sudah cukup baik sumber daya manusianya maupun fasilitas yang mereka gunakan.

Untuk Lingkungan kebijakan, implementasi dipengaruhi oleh kekuasaan kepentingan, karakteristik lembaga yang dan penguasa, dan yang terakhir kaptuhan dan daya tanggap. Dimana dalam hal ini para implemetor saling beerjasama agar tujuan yang mereka inginkan dapat tercapai dan daya tanggap para implementor sangat baik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pertanahan (Studi Kasus Pada Bagian Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Tampan) yaitu masih kurangnya sosialisasi kepada kelompok sasaran, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pedaftaran tanah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin Said Zainal., 2002., Kebijakan Publik., Yayasan Pancur Curah., Jakarta.
- Arikunto Suharsimi., 2004., Prosedur Penelitian., Rineka Cipta., Jakarta.
- Dye Thomas., 1981., Understanding Public Policy., Englewood Cliffs Practice Hall inc.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti., 2012., Implementasi Kebijakan : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia., Penerbit Gava Media., Yogyakarta.
- Grindle Merike S., 1980., Policy Content and Context in Implementation Princeton., University Press., New Jersey.
- Indiahono Dwiyatno., 2009., Kebijaka Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis., Penerbit Gava Medi., Yogyakarta.
- Irfan Islamy., 1998., Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara., Bumi Aksara Jakarta.
- Jones Charles., 1991., Anintroduction to the Study of Public Policy., Third Edition., Brooks/Cole Publishing Company., California.
- Kusumanegara Solahuddin., 2010., Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik., Penerbit Gava Media., Yogyakarta.
- Nugroho Riant., 2008., Public Policy., Alex Media komputindo Gramedia., Jakarta.
- Subarsono A.G., 2012., Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi., Penerbit Pustaka Pelajar., Yogyakarta.
- Sugiyono., 2006., Metodologi Penelitian Administratif , Alfabeta., Bandung.
- Sujianto., 2008., Implementasi Kebijakan Publik., Penerbit Alaf Riau., Pekanbaru.
- Sumrdjono Maria S.W., 2007., Kebijakan Pertanahan., Penerbt Buku Kompas., Jakarta

Syaukani., 2002., Kebijakan Publik : Menggapai Masyarakat Madani., Mida Pustaka., Yogyakarta.

Tangkilisan Hassel Nogi., 2003., Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel, Balairung & Co., Yogyakarta.

Wahab Solihin Abdul., 1990., Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara.. Rineka Cipta., Jakarta.

Wibawa Samodra., 1993., Perencanaan Kebijaksanaan Publik., Raja Grafindo Persada., Jakarta.

Winarno Budi., 2012., Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus., Pustaka Pelajar., Jakarta.